



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP Pemohon
2. Membawa Foto copy KTP dan Foto copy Sertifikat / Bukti Atas Tanah
3. Membawa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah
4. Membawa Surat Pernyataan Penggunaan Tanah (apabila bukan milik sendiri)
5. Membawa Rekaman Gambar Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) Skala 1 : 100
6. Membawa Surat kuasa bermeterai rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi yang membidangi
2. Petugas melakukan verifikasi, validasi kelengkapan berkas (Checklist persyaratan administrasi)
3. Petugas cek / ukur lokasi bangunan dan menghitung retribusi IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pemohon membayar retribusi IMB sesuai dengan ketentuan
5. Apabila syarat dan ketentuan permohonan IMB terpenuhi, Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan IMB

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal 14 hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan dengan catatan berkas persyaratan, prosedur dan ketentuan terpenuhi

Biaya / Tarif



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Tidak dipungut biaya

Luas Bangunan x Tarif Dasar Retribusi (TDR) : Rp. 20.000,- / peter persegi x Indek dan bobot + volume saluran dan luas pagar

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

-